



KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Nomor: 100/KPA.W7-A6/HKI.2.5/1/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYEDIA JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PADA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Menimbang :

- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, bahwa pada setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
- b. Bahwa untuk menjamin agar hal tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya, perlu diatur dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko tentang Penunjukan Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Mukomuko;
- d. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penyedia Posyankum Pengadilan Agama Mukomuko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu :

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko tentang Penunjukan Penyedia layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Mukomuko

Kedua :

Menetapkan **Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil Cabang Mukomuko** sebagai Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2025 di Pengadilan Agama Mukomuko

Ketiga:

Tugas dan Fungsi serta Standar Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Mukomuko mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani antara Penyedia Posbakum yang ditunjuk dengan Pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Mukomuko;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko



Ermanita Alfiah, S.H., M.H



KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Nomor: 100/KPA.W7-A6/HKI.2.5/1/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYEDIA JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PADA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, bahwa pada setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
 - b. Bahwa untuk menjamin agar hal tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya, perlu diatur dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko tentang Penunjukan Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Mukomuko;
 - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penyedia Posyankum Pengadilan Agama Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu :

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko tentang Penunjukan Penyedia layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Mukomuko

Kedua :

Menetapkan **Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil Cabang Mukomuko** sebagai Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2025 di Pengadilan Agama Mukomuko

Ketiga:

Tugas dan Fungsi serta Standar Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Mukomuko mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani antara Penyedia Posbakum yang ditunjuk dengan Pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Mukomuko;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko



Ermanita Alfiah, S.H., M.H